

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman sekarang ini, nilai-nilai sosial dalam masyarakat mulai mengalami dekadensi. Hal ini ditandai dengan adanya sekat antara masyarakat dengan ekonomi menengah keatas dan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah. Bibit-bibit kapitalis mulai bermunculan sehingga mengakibatkan orang kaya menumpuk harta sedangkan yang miskin semakin sengsara. Lebih-lebih pada masa pandemi seperti sekarang ini, sembako mulai mengalami kenaikan harga serta rakyat miskin di sudutkan situasi.

Tidak hanya itu, dengan adanya pandemi seperti sekarang ini, ada saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menjadikan ladang bisnis untuk lebih memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan nasib orang lain. Seperti halnya menimbun minyak, masker, dan sebagainya. Maka kemudian, agama Islam menjadi agama yang tidak hanya mengedepankan hal ibadah akan tetapi juga menanamkan nilai-nilai sosial dalam setiap diri individunya. Islam adalah agama yang mempercayai satu tuhan, yaitu Allah SWT.¹ Secara bahasa, Islam berasal dari kata *اسلم* dan *سلم* kata *aslama* memiliki arti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Sedangkan kata *salama* mempunyai makna selamat, tunduk dan berserah. Namun secara istilah,

¹ A. Rauf Al-Hasyim dan A. S. Rasyid, *Zakat* (Jakarta: Grafikatama, 1990), 13.

Islam merupakan sebuah agama samawi yang disampaikan melalui para Rasul Allah, khususnya Rasulullah Muhammad SAW untuk menjadi pedoman hidup manusia.²

Tidak hanya itu, Islam tidak hanya mewajibkan manusia menjadi hamba yang patuh akan tetapi juga mampu memainkan perannya sebagai khalifah serta makhluk sosial antara sesama. Sebagai seorang muslim seharusnya harus memiliki dua ke shalehan, yaitu sholeh spiritual dan sholeh sosial atau dalam istilah lainnya ialah *hablum min Allah* dan *hablum min Annas*. Artinya, disamping manusia diciptakan untuk menyembah kepada Allah SWT juga harus menjadi manusia yang bermanfaat kepada orang lain, dua-duanya harus berjalan berdampingan.

Untuk mencapai semua itu ibadah zakat menjadi salah satu ibadah yang tidak hanya bernilai di mata Allah SWT akan tetapi juga memberikan pengaruh positif kepada orang lain. Zakat menjadi salah satu rukun Islam yang berhubungan dengan membantu orang lain dari kemelaratan dan kemiskinan. Al-Qur'an dan As-Sunnah begitu mewajibkan seorang muslim untuk menunaikan zakat sehingga selalu menggandengkan ayat zakat dengan ayat tentang sholat. Hal ini menunjukkan, betapa erat hubungan diantara keduanya. Zakat termasuk kedalam ibadah *amaliyah ijtima'iyah*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan sangat penting

² Supiana, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 4.

dalam membangun masyarakat. Jika dikelola dengan baik, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan rakyat.³

Tidak hanya itu, dengan adanya ibadah zakat dapat memberikan kesejahteraan yang merata kepada masyarakat. Dengan berzakat akan tercipta hubungan serta ikatan yang harmonis antara orang kaya yang memberi zakat dengan *mustahiq* atau golongan penerima zakat. Atas dasar ini, maka zakat merupakan rangkaian dari perintah menunaikan zakat dalam Al-Qur'an.⁴

Tujuan diwajibkannya zakat ialah tidak hanya sekedar pemberian sebagian harta dari orang kaya kepada orang miskin, akan tetapi agar membentuk nilai-nilai kepedulian sosial dari pada orang kaya terhadap orang miskin. Tidak hanya itu, dengan adanya zakat manusia dapat mengetahui bahwa nilai-nilai sosial dan kemanusiaan lebih tinggi derajatnya daripada harta.

Imam Syafi'i dalam kitabnya menjelaskan bahwa kewajiban zakat adalah kewajiban yang telah Allah tentukan dan diwajibkan dalam kitab-Nya. Kemudian Allah terangkan lewat lisan (mulut) Nabi-Nya yang menerangkan harta apa saja yang wajib dizakatai, harta apa saja yang tidak wajib dizakati, berapa lama harta tersebut wajib dizakati (sampai *haul*), kapan waktu diwajibkannya zakat, dan berapa yang harus dikeluarkan.⁵

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 140.

⁴ Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif dalam perspektif Islam" *Jurnal Ilmiah Islam, Futura*, 53 (Februari, 2016), 05.

⁵ Imam Syafi'i, *Al Umm*, terj. Rif'at Fauzi Abdul Muththalin, *Ringkasan Kitab Al Umm* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2000), 498.

Dalam Q.S. at-Taubah ayat 103, menjelaskan tentang kewajiban dan keutamaan zakat, yaitu:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁶

Berdasarkan ayat di atas, sepatutnya pemberian zakat dari orang yang wajib berzakat kepada orang yang menerima zakat harus sesuai ketentuan, tidak semua orang berhak menjadi *mustahik* atau orang yang menerima zakat. Maka, dalam Q.S. at-Taubah ayat 60 dijelaskan mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠) ﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷

Dari ayat di atas bisa diketahui bahwa hanya ada 8 golongan *mustahiq* atau orang yang berhak menerima zakat. Masing-masing dari 8 golongan ulama fiqih memiliki batasan serta definisi tertentu dalam menentukan 8 golongan tersebut. seperti halnya pengertian dari orang fakir.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), QS. At-Taubah (9): 103.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), QS. At-Taubah (9): 60.

Akan tetapi semuanya sepakat bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat

Kesepakatan ulama mengenai 8 golongan yang berhak menerima zakat sudah merupakan pendapat mayoritas ulama. Namun, yang menjadi persoalan bagaimana pendistribusian zakat kepada *mustahiq* atau bagaimana proses dalam memberikan zakat kepada yang berhak menerima zakat. Masing-masing ulama mazhab fiqh memiliki pendapat yang berbeda, seperti Imam Syafi'i, Hambali, Abu Hanifah dan Maliki. Akan tetapi, dalam penelitian ini hanya memberikan batas penjelasan kepada perspektif Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam pendistribusian zakat kepada para *mustahik* atau orang yang berhak menerima zakat.

Dengan demikian, berdasarkan fenomena yang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian yaitu: **“Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah Tentang Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membatasi fokus penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini sehingga pembahasan lebih terarah dan tidak meluas. Adapun fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana perspektif Imam Syaf'i dalam pendistribusian zakat kepada *mustahik* atau orang yang berhak menerima zakat?
2. Bagaimana perspektif Imam Abu Hanifah dalam pendistribusian zakat kepada *mustahik* atau orang yang berhak menerima zakat?

3. Bagaimana *Istinbath* hukum yang digunakan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang pendistribusian zakat kepada *mustahik* atau orang yang berhak menerima zakat?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini, sebagai berikut::

1. Untuk mengetahui perspektif Imam Syaf'i dalam pendistribusian zakat kepada *mustahik* atau orang yang berhak menerima zakat
2. Untuk mengetahui perspektif Imam Abu Hanifah dalam pendistribusian zakat kepada *mustahik* atau orang yang berhak menerima zakat
3. Untuk mengetahui *Istinbath* hukum yang digunakan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang pendistribusian zakat kepada *mustahik* atau orang yang berhak menerima zakat

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat yang didapat oleh penulis ialah untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Madura
2. Memberikan kontribusi pemikiran serta wawasan kepada para pembaca baik dari kalangan mahasiswa, dosen, ataupun setiap *civitas akademik* Institut Agama Islam Negeri Madura
3. Bagi peneliti selanjutnya bisa dijadikan sebagai bahan rujukan serta tambahan referensi yang membahas tentang hukum pendistribusian zakat kepada *mustahik* menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

4. Bagi masyarakat bisa dijadikan tambahan wawasan serta pemikiran tentang hukum pendistribusian zakat kepada mustahik menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Tidak hanya itu, bisa juga dijadikan sebagai rujukan dalam kajian-kajian suatu organisasi dalam masyarakat.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian, peneliti menggunakan definisi operasional dengan tujuan agar pembaca mendapatkan gambaran yang jelas terhadap penelitian ini. Adapun beberapa istilah yang perlu peneliti definisikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Usman bin Syafi'i bin as-Sa'ib bin Ubaid bin 'And Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthallib bin Abd Manaf bin Qushay al-Qurasysyi al-Muthallibi.⁸ Merupakan salah satu dari 4 tokoh mazhab fiqh.
2. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 80 H pada masa Abdul Malik bin Marwan. Ia lahir dengan nama Nu'am bin Tsabit bin Marzuban, dari keturunan Persia.⁹ Merupakan salah satu dari 4 tokoh mazdhab fiqh.
3. Pendistribusian Zakat dalam KBBI kata Pendistribusian berasal dari kata distribusi yang memiliki arti penyaluran (pembagian, pengiriman)

⁸ Ahmad Nahrawi Abdus Salam, *Ensiklopedia Imam Syafi'i* (Bandung: Mizan, 2008), 4.

⁹ Nabila Zatadini dan Mohammad Ghazali, "Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanidah" *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 1 (2018), 31.

kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.¹⁰ Dengan demikian arti dari pendistribusian zakat ialah proses penyaluran zakat kepada beberapa orang tertentu.

4. Mustahik berarti orang yang memiliki hak untuk menerima harta zakat atau orang yang berhak menerima mendapatkan distribusi dari dana zakat.¹¹
5. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan satu tahun satu kali di waktu bulan ramadhan untuk menzakati tubuh
6. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan karena harta yang telah mencapai satu nishab serta syarat-syarat dari wajib zakat sudah terpenuhi.

F. Metode Penelitian

Prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu merupakan pengertian dari metode.¹² Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun proposal. Dengan demikian, bisa diketahui bahwa metode penelitian merupakan cara atau jalan untuk mencari ilmu pengetahuan dengan mengikuti struktur logis ilmiah, yang dimulai dari

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

¹¹ Syahril Jamil, "Prioritas *Mustahiq* Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy" *Instinbath*, 16 (Juni, 2015), 150.

¹² Suyana, *Metode Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Buku Ajar Perkuliahan, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 10.

perumusan masalah, pengumpulan data, analisis data, interpretasi dan kesimpulan.¹³

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁴ Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu penelitian telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

Penulis mengumpulkan data primer yang berhubungan dengan masalah pendistribusian zakat kepada *mustahik* dari pendapat imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

Tidak hanya itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan komperatif (*comperative approach*), pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan antara dua objek baik dari pemikiran, lembaga atau sebagainya. Dalam hal ini, peneliti membandingkan atau mengkoparasikan antara pemikiran imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifa tentang pendistribusian zakat kepada *mustahik*.

2. Sumber data

¹³ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2018), 17.

¹⁴Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, 294.

Adapun sumber data yang di kumpulkan dalam penelitian ini ialah dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data merupakan tempat atau informasi itu berasal. Dalam salah satu literatur dijelaskan bahwa sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁵ Tidak hanya itu, Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁶

Ada dua macam sumber data dalam penelitian, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang dapat langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁷ Artinya peneliti dapat langsung menemukan data yang diperlukan di dalam sumber data primer. Adapun sumber data primernya, sebagai berikut:

- 1) Imam Syafi'i. *Al Umm*, terj. Rif'at Fauzi Abdul Muththalin, *Ringkasan Kitab Al Umm*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2000.
- 2) Imam Syafi'i, *Kitab Ar-Risalah*, terj. Muhammad Amar Adly, Selangor, Jasmin Publication, 2010.
- 3) Muhammad Amin, *Raddul Mukhtar*, Riyadh: Daru Alimul Kutub, 2003.

¹⁵ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), 172.

¹⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2011), 157.

¹⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2015), 62.

- 4) Imam Kamalal Din bin Abd Wahid, *Fathal Qadir*, Bairut: Daral Kutubal Ilmiah, 1995

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari pada data sekunder

- 1) Hanani, *Zakat Profesi dalam Tataran Teoritik dan Praktik*, Yogyakarta: Trust Medi Publishinh, 2017.
- 2) Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab, Jilid 2*. Pustaka Al-Kautsar
- 3) Syaikh Abdul Aziz bin Baz, *Zakat*, Maktabah Raudhah al-Muhibbin.
- 4) Ahmad Satori Ismail, dkk. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.
- 5) Wahba Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, jilid 2*. Damaskus: Saruk Fikr, 1985.
- 6) Ibnu Hazm, *Al Muhalla, Tahqiq: Syaikh Ahmad Muhammad Syakir Jilid 6*. Pustaka Azzam.
- 7) Abdul Karim, "Pola Pemikiran Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam" *Jurnal Adabiyah*, Vol. 13. No. 2. 2013.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Hal ini dikarenakan, jenis peneltian ini merupakan penelitian kepustakaan sehingga data yang di kumpulkan

sebatas hanya pada buku-buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya. Metode dokumentasi adalah mencari data baik dari buku, artikel dan semacamnya sesuai dengan tema dan judul yang sedang diteliti.¹⁸ Data adalah catatan atau kumpulan fakta. Data yang didapat kemudian diolah sehingga dapat diuraikan secara jelas sehingga data tersebut dapat dipahami dan dimengerti orang lain.

Dengan demikian, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan pendapat-pendapat ulama mengenai pendistribusian zakat kepada mustahik yang diambil dari data primer ataupun data skunder serta mengklasifikasikan berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas.

4. Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan, kemudian dipilih sesuai fokus penelitian. Dengan demikian, data yang sudah dipilih kemudian di analisis oleh peneliti. Hal ini dikarenakan, Analisis data merupakan sebuah poses pengolahan data yang terkumpul dengan menggunakan bermacam-macam cara dan strategi, baik yang memanfaatkan statistika maupun tidak, sehingga dapat memecahkan masalah secara akurat dan tepat.¹⁹ Artinya, data-data yang telah diperoleh dari sumber data kemudian dianalisis menggunakan metode komparatif artinya

¹⁸ Sand Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 78.

¹⁹ Muhammad Farkhan, *Proposal Penelitian Bahasa dan Sastra* (Jakarta: Cella, 2007), 39.

membandingkan antara pemikiran dua Imam madzhab yaitu Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

5. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Sejauh ini, penelitian studi komparatif pendistribusian zakat kepada *mustahiq* perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i belum pernah dilakukan, walaupun ada sebagian yang membahas tentang pendistribusian zakat, atau perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang zakat seperti halnya,

1. "Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Penyebaran Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat" yang ditulis oleh Hanif di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Wali Songo.

Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i tentang penyebarannya pembagian zakat kepada asnaf zakat berorientasi pada pendekatan bayani yang sesuai dengan kehendak teks Al-Qur'an (QS. At-Taubah ayat: 60), sehingga ia mengatakan zakat wajib diberikan kepada delapan kelompok jika semua kelompok itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada kelompok yang ada saja. Sebagaimana ia memberikan contoh dalam kitab Al-Umm.

2. "Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Pemikiran Imam Syafi'i tentang Hukum Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada

Ahli Dzimma” yang ditulis oleh Rita Hentika di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penelitian ini, menurut Imam Abu Hanifah boleh memberikan Zakat fitrah kepada ahli *dzimmah*, karena menurutnya fakir miskin orang muslim sama dengan fakir miskin orang kafir. Sedangkan pendapat Imam Syafi’i tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada ahli *dzimmah* karena menurut Imam Syafi’i tidak ada satupun dari Khulafauryidid yang memberikan zakat fitrah kepada orang kafir agar dilunakkan hatinya untuk masuk Islam.

3. “Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam” artikel yang dimuat dalam jurnal Ilmiah Islam Futura oleh Siti Zalikha, Daya MUDI Mesjid Raya Samalangam Kabupaten Bireuen.

Di dalam artikel ini, menjelaskan tentang dibolehkannya zakat secara produktif dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para *mustahik*.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hanif	“Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i tentang Penyebaran Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat”	Dalam penelitian ini sama-sama membahas pembagian zakat kepada orang	sedangkan perbedaannya ialah istilah yang digunakan serta penelitian yang ditulis Hanif menfokuskan

			yang berhak menerima zakat	pada pemikiran Imam Syafi'i sedangkan pada penelitian ini membandingkan antara pendapat Imam Abu Hanifan dan Imam Syafi'i
2	Rita Hentika	“Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Pemikiran Imam Syafi'i tentang Hukum Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada <i>Ahli Dzimma</i> ”	dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat menurut pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i	Penelitian yang ditulis oleh Rita Hentika lebih menghususkan pada pendistribusian untuk <i>ahli Dzimmah</i> sedangkan penelitian ini cakupannya lebih umum yaitu kepada Mustahik
3	Siti Zalikha	“Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam”	dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang	penelitian yang ditulis oleh Sitti Zalikha cakupannya lebih umum yaitu dalam

			pendistribusian zakat	pespektif Islam sedangkan pada penelitian ini mengshusus kan pada membandingkan pemikiran Imam Abu Hanifan dan Imam Syafi'i
--	--	--	-----------------------	---

6. Sistematika Penulisan

Agar hasil penelitian tersusun secara sistematis dan mudah dipahami, maka penyusunan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, yakni sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi istilah, kajian penelitian terdahulu dan Metode penelitian. Pembahasan ini merupakan pandangan awal terhadap permasalahan yang akan diteliti serta pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data dengan pembahasan yang tentunya lebih rinci. Pemahaman terkait metode penelitian perlu dijelaskan secara lebih detail sebagai acuan dasar untuk memudahkan penyusunan bab selanjutnya yang merupakan bagian inti pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan pustaka meliputi: pemikiran-pemikiran tentang kedua madzhab tentang pendistribusian zakat serta konsep-konsep sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data atau informasi. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat.

Bab ketiga berisi bagian inti, yaitu pendapat Imam Syafi'i terhadap pendistribusian zakat kepada mustahik, pendapat Imam Abu Hanifah terhadap pendistribusian zakat kepada mustahik, dan *istinbath* hukum yang digunakan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang pendistribusian zakat kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat.

Bab keempat, berisi bagian analisis tentang pendapat Imam Syafi'i terhadap pendistribusian zakat kepada mustahik, pendapat Imam Abu Hanifah terhadap pendistribusian zakat kepada mustahik, serta analisis *istinbath* hukum yang digunakan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang pendistribusian zakat kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat.

Bab kelima adalah penutup. Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan pada rumusan masalah serta dikemas dengan bahasa singkat, jelas dan mencakup semua pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya untuk memudahkan pemahaman pembaca terkait hasil dari

penelitian ini. Selanjutnya dilengkapi dengan saran dari peneliti terkait penelitian yang sama dikemudian hari.